

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 1179/Kpts/KR.130/L/09/2015

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP AREA SENTRA PRODUKSI BAWANG MERAH
(*SHALLOT, ALLIUM ASCALONICUM VAR. AGGREGATUM*) BEBAS
NEMATODA *DITYLENCHUS DESTRUCTOR* DAN
CENDAWAN *UROCYSTIS CEPULAE*,
DI PROVINSI SRISAKET, THAILAND.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN.

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 telah ditetapkan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi terhadap *Pest Free Production Site* di Provinsi Srisaket Thailand, telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai area sentra produksi bawang merah (*Shallot*) bebas nematode *Ditylenchus destructor* dan cendawan *Urocystis cepulae*;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di Negara asal bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan pengakuan terhadap area sentra produksi bawang merah (*Shallot, Allium ascalonicum var. aggregatum*) yang bebas nematode *Ditylenchus destructor* dan cendawan *Urocystis cepulae* di Provinsi Srisaket, Thailand;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
 5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 339);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan terhadap area sentra produksi bawang merah (*Shallot, Allium ascalonicum* var. *aggregatum*) yang bebas nematoda *Ditylenchus destructor* dan cendawan *Urocystis cepulae* di Provinsi Srisaket, Thailand.
- KEDUA : *Department of Agriculture (DOA)* Thailand, berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian apabila di area sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU terjadi wabah atau terdeteksi nematoda *Ditylenchus destructor* dan/atau cendawan *Urocystis cepulae*.
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa *Department of Agriculture (DOA)* Thailand, tidak dapat mempertahankan Provinsi Srisaket Thailand, sebagai area sentra produksi bawang merah (*Shallot, Allium ascalonicum* var. *aggregatum*) yang bebas nematoda *Ditylenchus destructor* dan cendawan *Urocystis cepulae*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015

A.n. MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN.



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Duta Besar Thailand di Jakarta;
3. Duta Besar Republik Indonesia di Thailand;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.